

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI
DI PASAR MODAL**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). POJK ini antara lain mengatur mengenai persyaratan Reksa Dana dalam hal melakukan:

- a. penerimaan dan/atau memberikan pinjaman; dan
- b. pembelian saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain

2. Bagaimana persyaratan Pinjaman, dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana menerima Pinjaman dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau Lembaga Pendanaan Efek (LPE)?

Pinjaman wajib memenuhi persyaratan:

- a. untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
- c. total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman.

3. Apa yang wajib dilakukan oleh Manajer Investasi, dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana menerima pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi?

Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen; dan
- c. tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh LJK lain.

4. Bagaimana persyaratan Pinjaman, dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan Pinjaman dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)?

Pinjaman wajib memenuhi persyaratan:

- a. jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
- b. Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- c. Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh Reksa Dana; dan
- d. Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain.

5. Bagaimana ketentuan pencatatan dalam hal Reksa Dana memberikan pinjaman dalam bentuk Efek?

- a. Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh Reksa Dana wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan.
- b. Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh Reksa Dana.
- c. Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi.

6. Bagaimana mekanisme dan periode pelaporan, dalam hal Reksa Dana menerima dan/atau memberikan pinjaman?

- a. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- b. Laporan bulanan disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bagaimana batasan investasi bagi Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri (*Fund on Fund*)?

- a. Paling sedikit 85% diinvestasikan pada:
 - 1) Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh pemerintah RI, Emiten/Perusahaan Publik Indonesia, dsb, yang diperdagangkan di luar negeri; dan/atau
 - 3) instrumen pasar uang dalam negeri; dan
- b. Paling banyak 15% diinvestasikan pada:
 - 1) Efek luar negeri yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri; dan/atau
 - 2) Reksa Dana Luar Negeri (RDLN), dengan Batasan setiap Efek luar negeri dan/atau RDLN dimaksud paling tinggi 10% dari nilai aktiva bersih.

8. Apa persyaratan Reksa Dana Luar Negeri (RDLN) yang dapat dijadikan portofolio investasi Reksa Dana?

RDLN wajib memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia;
- c. dikelola oleh MI yang bereputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana *Fund on Fund* (FOF);
- f. tidak sedang dalam sanksi pada saat transaksi dilakukan; dan
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian.

9. Bagaimana pengungkapan informasi dalam hal Reksa Dana memberikan dan/atau menerima pinjaman dan melakukan *Fund on Fund*?

Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi dimaksud pada:

- a. Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
- b. Prospektus.

10. Bagaimana ketentuan peralihan bagi Reksa Dana yang telah memperoleh pernyataan efektif sebelum berlakunya POJK ini?

Reksa Dana dapat melakukan transaksi penerimaan pinjaman, pemberian pinjaman, dan/atau berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan:

- a. Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
- b. Prospektus.

Namun, Reksa Dana harus melakukan penyesuaian atas hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak POJK ini diundangkan.